

GANGGUAN - RETRIBUSI IZIN

2000

PERDA KOTA MAGELANG NO. 5, LD 2000/NO.5 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-18

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN

GANGGUAN

ABSTRAK : — bahwa dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan retribusi izin gangguan di wilayah Kota Magelang dipandang perlu ditetapkan pengaturan tentang Retribusi Izin Gangguan dan untuk melaksanakan perlu disusun dan menetapkan Peraturan Daerah.

— Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Undang-undang Gangguan Tahun 1926 Nomor 226; Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 119 Tahun 1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 43 Tahun 1999

— Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lebih mengutamakan pelaksanaan azas Desentralisasi, untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang itu perlu luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah

— Maksud dan Tujuan, Perizinan, Nama, Subjek dan Objek Retribusi, Golongan Retribusi dan Wilayah Pemungutan, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Izin Gangguan, Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Masa Retribusi Saat Retribusi Terutang dan Surat Pemberitahuan Terutang, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Retribusi, Kadaluwarsa, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

CATATAN : — Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

— Ditetapkan di Magelang pada tanggal 11 Maret 2000.

— Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 11 Maret 2000 Nomor 5.

— Penjelasan : 2 hlm